



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tertanggal 09 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Juli 1993, yang tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/VII/1993, tanggal 12 bulan Juli tahun 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hlm. 1 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama sebagai berikut ;
 - 3.1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 23 Oktober 1993, dan sekarang telah menikah ;
 - 3.2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 09 Februari 1997 ;
 - 3.3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 25 Desember 1999 ;
 - 3.4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 18 Mei 2002 ;
 - 3.5. **ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 21 Desember 2004 ;
 - 3.6. **ANAK VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 20 Februari 2007 ; dan sekarang anak ke-2 (dua), sampai dengan anak ke-6 (enam) berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 27 (Dua Puluh Tujuh) tahun, akan tetapi sejak bulan November 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut ;
 - 4.1. Tergugat sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat setiap kali berselisih paham dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat ;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2020, Penggugat dan Tergugat sedang membuat kue pesanan pelanggan Penggugat dan Tergugat, saat

Hlm. 2 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kue tersebut, Penggugat menyadari bahwa adonan kue yang dibuat oleh Tergugat salah, kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat mengenai hal tersebut, namun Tergugat langsung marah-marah dan tetap melanjutkan membuat kue menggunakan adonan tersebut. Namun seperti yang dikatakan Penggugat, akhirnya kue yang dibuat Tergugat menggunakan adonan tersebut gagal dan tidak seperti seharusnya. Karena melihat hal tersebut Penggugat kemudian mengingatkan kembali kepada Tergugat mengenai perkataan Penggugat sebelumnya sehingga Tergugat menjadi sangat kesal dan menghamburkan semua bahan kue Penggugat, Tergugat yang marah juga melemparkan gunting ke arah Penggugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan pisah rumah sampai dengan sekarang. Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 3 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Maret 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat tersebut, lalu atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 12 Juli 1993 di Kantor Urusan Agama, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar setelah menikah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat di rumah kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 6(enam) orang anak, benar anak pertama sudah menikah, benar anak ketiga, keempat dan kelima berada dalam asuhan Penggugat akan tetapi anak kedua Penggugat dan Tergugat sedari kecil sudah diasuh oleh keluarga Penggugat dan anak keenam Penggugat dan Tergugat diasuh oleh sepupu Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis selama 27 tahun dan benar sejak Nopember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat setiap kali berselisih paham dengan Penggugat adalah tidak benar, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama DS yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat susah untuk dinasehati, Tergugat menerima semua nasehat Penggugat akan tetapi Tergugat butuh waktu untuk berubah, Tergugat sudah mencoba sedikit demi sedikit untuk berubah;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Nopember 2020 dengan penyebab seperti yang dikatakan Penggugat pada gugatan Penggugat, tetapi itu semua Tergugat lakukan karena Tergugat marah dengan Penggugat yang berselingkuh dengan teman Penggugat dan Tergugat yang bernama DS, dan ketika Tergugat pergi memancing dengan selingkuhan Penggugat dan anaknya, sikap selingkuhan Penggugat tersebut kepada Tergugat berubah ;
- Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah setelah kejadian pertengkaran pada bulan Nopember 2020 yang lalu;
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh keluarga;
- Bahwa tidak benar selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih pulang kerumah walaupun tidak setiap hari dan Tergugat masih berhubungan suami isteri dengan

Hlm. 5 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan terakhir Tergugat dan Penggugat berhubungan suami isteri sekitar empat hari yang lalu;

- Bahwa tidak benar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
- Bahwa dengan gugatan cerai Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bantahan Tergugat dan membenarkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri terakhir sekitar empat hari yang lalu, dan atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan hubungan suami isteri tersebut atas keinginan Penggugat bukan dipaksa atau diancam oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula, dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

Hlm. 6 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai isteri Tergugat yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 7 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Maret 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, tidak benar selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih pulang kerumah walaupun tidak setiap hari dan Tergugat masih berhubungan suami isteri dengan Penggugat dan terakhir Tergugat dan Penggugat berhubungan suami isteri sekitar empat hari yang lalu serta Tergugat telah menyatakan sikap keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat dan membenarkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri terakhir sekitar empat hari yang lalu, dan atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan hubungan suami isteri tersebut atas keinginan Penggugat bukan dipaksa atau diancam oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Hlm. 8 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi tetap harmonis, terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih dapat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga alasan gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan dua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sehingga posita-posita gugatan Penggugat tentang sedemikian rupa konfliknya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi, dan Yustini Razak, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jaka Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)